



PUTUSAN

Nomor 1387/Pdt.G/2023/PA.Tmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Temanggung

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Rekonvensi antara:

PENGUGAT, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 02 Mei

1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IDA WAHIDATUL HASANAH, S.H., M.H., MUHAMMAD HAIDAR FAZLURRAHMAN, SH., dan MAULIDA ARROHMAH, SH., masing-masing advokat pada Kantor Advokat IDA W. HASANAH & Rekan; berkantor di Perum DPU Bina Marga 2 Pakisan, Candimulyo, Kedu, Temanggung 56252, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di register Nomor 1/ADV/I/2024 tanggal 3 Januari 2024, sebagai **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Temanggung agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEMANGGUNG; sebagai **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pihak;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2023/PA.Tmg



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung, Nomor 1387/Pdt.G/2023/PA.Tmg, tanggal 18 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 27 Januari 2003 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Temanggung, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 005/05/I/2003, Tertanggal 27 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Temanggung;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai berikut:
 - a. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kedu, xxxxxxxx xxxxxxxx, kurang lebih selama 15 (lima belas) tahun;
 - b. Kemudian pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, kurang lebih selama 5 (lima) tahun;
 - c. Namun sejak bulan Juni 2023 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sampai saat ini kurang lebih selama 6 (enam) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kedu, xxxxxxxx xxxxxxxx
3. Bahwa dalam perkawinannya yang sah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Bakdaddukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. **Xxxxx**, lahir pada tanggal 17-11-2004;
 - b. **Xxxxx**, lahir pada tanggal 08-05-2017;Saat ini keduanya ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awal perkawinan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan harmonis, namun

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bersikap tempramen, sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran;

5. Bahwa sebagai akibat pertengkaran sejak bulan Juni 2023 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sampai saat ini kurang lebih selama 6 (enam) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kedu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil.

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, dengan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Penggugat merasa sangat tersiksa baik lahir maupun bathin dan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat; dan apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawadah dan rohmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai. Oleh karenanya Penggugat berketetapan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih baik putus karena perceraian; (*Vide Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*);

8. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuhnya talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan besarnya biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Temanggung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan sebenarnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Syafrul, S.H.I., M.Sy., sebagaimana laporan Mediator tanggal 03 Januari 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar Tergugat dengan Penggugat menikah tanggal 27 Januari 2003;
- Bahwa, benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat, namun Tergugat meninggalkan rumah orangtua Penggugat bukan bulan Juni 2023 melainkan Agustus 2023;
- Bahwa, benar Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 2 orang anak, namun untuk tanggal lahir anak dalam gugatan salah, yang benar anak pertama lahir tahun 2003 dan anak kedua lahir tahun 2007;
- Bahwa, benar setelah tinggal di rumah orangtua Penggugat, Tergugat menjadi temperamental ketika marah, disebabkan :
 - 1) Tergugat sebagai suami sudah melaksanakan kewajiban Tergugat bekerja dan memenuhi kebutuhan isteri dan anak, namun ketika Tergugat meminta Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri, Penggugat menolak tanpa alasan yang jelas;
 - 2) Tergugat merasa mertua Tergugat tidak menyukai Tergugat. Tergugat merasakan hal tersebut karena terdapat beberapa perilaku mertua Tergugat yang menyinggung perasaan Tergugat. Seperti ketika Tergugat sedang berada di teras rumah, mertua Tergugat

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2023/PA.Tmg



dengan sengaja mematikan lampu padahal masih pukul 20.00 WIB. Lalu ketika Tergugat pergi ke rumah teman Tergugat, saat pulang mertua Tergugat sudah mengunci pintu padahal saat itu masih pukul 20.30 WIB;

3) Terkait penyerahan anak kandung Tergugat kepada kakak ipar Tergugat. Ketika itu anak Tergugat berumur 5 tahun, Penggugat menyerahkan anak tersebut kepada kakak kandung Penggugat yang bernama Mulasih dan suaminya bernama Supriyanto untuk diasuh, namun saat penyerahannya Penggugat tidak meminta persetujuan kepada Tergugat terlebih dahulu. Kemudian ketika anak berumur 11 tahun atau SMP telah dilakukan pengurusan adopsi di Pengadilan Negeri Temanggung dan telah keluar putusannya. Namun Tergugat diminta hadir dalam sidang dan dimintai persetujuannya yang senyatanya Tergugat keberatan. Berkaitan dengan adopsi tersebut, Tergugat menjadi berselisih dengan Penggugat dan keluarga Penggugat. Keluarga Penggugat menjadi diam kepada Tergugat;

4) Ketika anak Tergugat dengan isteri Tergugat terdahulu melangsungkan lamaran, Penggugat dan orangtua Penggugat tidak mau mendampingi Tergugat untuk hadir pada acara tersebut;

- Bahwa, tidak benar Tergugat meninggalkan rumah orangtua Penggugat pada bulan Juni 2023. Tergugat meninggalkan kediaman Penggugat pada bulan Agustus 2023. Penyebabnya, karena awalnya Tergugat sakit ketika pulang dari lading, namun Penggugat diam saja mengetahui Tergugat sakit. Lalu esok harinya Tergugat bangun Penggugat sudah pergi ke ladang. Kemudian ayah mertua menyindir Tergugat karena bangun kesiangan. Setelah itu Tergugat mencari uang dibawah Kasur untuk berobat namun tidak ada. Kemudian Tergugat menyusul Penggugat di ladang untuk meminta uang dan Penggugat menyuruh Tergugat mengambil uang yang ada dibawah kasur sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah berobat kembali ke rumah Tergugat, namun Penggugat dan mertua Tergugat tidak mau merawat Tergugat dan tidak menjenguk sama sekali. Setelah sembuh Tergugat kembali ke rumah orangtua Penggugat, namun orangtua Penggugat dan kakak ipar Penggugat bernama Supriyanto sudah

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul dan meminta Tergugat supaya berpisah dengan Penggugat.

Setelah itu Tergugat memutuskan untuk pulang ke rumah Tergugat;

- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, apabila Penggugat tetap ingin bercerai, maka Tergugat menuntut balik Penggugat untuk membatalkan adopsi terkait anak pertama Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

- Bahwa, Penggugat pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Penggugat semula, kecuali yang yang dibantah dibawah ini;
- Bahwa, terkait persetujuan Tergugat bercerai dengan Penggugat dengan syarat anak pertama bernama Xxxxx untuk dikembalikan kepada Tergugat. Hal ini Penggugat menolak tegas dikarenakan anak tersebut sejak kecil telah diadopsi oleh kakak kandung Penggugat dan disahkan di Pengadilan Negeri Temanggung. Dimana pada saat sidang Penggugat maupun Tergugat dalam persidangan menyatakan tidak keberatan anak tersebut diadopsi oleh kakak kandung Penggugat. Saat ini anak tersebut telah berumur 21 tahun dan telah bekerja di Semarang, sehingga permintaan Tergugat untuk anak tersebut dari orangtua angkatnya dan mengembalikan anak tersebut kepada Tergugat tidak masuk akal;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat serta dalam rekonevnsi pada pokoknya menolak gugatan rekonevnsi Penggugat Rekonevnsi, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

DALAM KONVENSI

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK xxxxx atas nama Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 12 Desember 2023. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 005/05/I/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah tanggal 27 Januari 2003. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Saksi 1 bernama **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Temanggung, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai kakak ipar Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada awal tahun 2003;
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana anak yang pertama diadopsi oleh kakak Penggugat dan yang kedua sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun sejak tahun 2018 mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, dimana nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan anak, misalnya untuk bayar sekolah anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, Selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak komunikasi dan tidak saling mengunjungi;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dan pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;

Saksi 2 bernama **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TEMANGGUNG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai saudara sepupu Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada awal tahun 2003;

- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana anak yang pertama diadopsi oleh kakak Penggugat dan yang kedua sekarang ikut dengan Penggugat;

- Bahwa, sepengetahuan saksi sejak tahun 2018 mulai terjadi pertengkar;

- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat maupun mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat jika bertengkar dengan Tergugat disebabkan masalah nafkah;

- Bahwa, yang saksi ketahui Tergugat itu mempunyai sifat tempramental dan sering berkata yang kasar;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;

- Bahwa, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa, Selama berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengunjungi;

- Bahwa, Pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, dalam pemeriksaan konvensi, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Bahwa, dalam rekonvensi Tergugat asal/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2016/PN.Tmg tanggal 15 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Temanggung. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan yang ternyata sesuai dengan salinannya serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti saksi di persidangan;

Bahwa, didalam persidangan, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx Nomor 062/PK/2004 tanggal 21 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 04 Agustus 2015 dari Surahman dan Xxxxx. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan yang ternyata sesuai dengan salinannya serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Anak Angkat tanggal 28 Juli 2016 dari Xxxxx. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan yang ternyata sesuai dengan salinannya serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2016/PN.Tmg tanggal 15 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Temanggung. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan yang ternyata sesuai dengan salinannya serta

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti saksi di persidangan sebagai berikut:

Saksi 1 Rekonvensi bernama **SAKSI 3**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Cepoko RT.0005 RW.005, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai kakak ipar Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada awal tahun 2003;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana anak pertama yang bernama Xxxxx yang saksi adopsi dan kedua yang bernama Xxxxx ikut bersama Penggugat;
- Bahwa, Saksi bersama istri saksi mengajukan adopsi pada tahun 2016;
- Bahwa, Sejak anak tersebut berumur 3,5 (tiga setengah) tahun sudah saksi asuh, namun ketika anak berumur 14 (empat belas) tahun baru saksi ajukan adopsi/ pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Temanggung;
- Bahwa, Pada waktu itu Penggugat dan Tergugat telah mengizinkan saksi dan istri saksi untuk mengangkat anaknya;
- Bahwa, Anak tersebut sudah berumur 20 (dua puluh) tahun dan sekarang ini dia bekerja di Sumowono;
- Bahwa, Anak tersebut masih saksi asuh dengan baik dan jika anak tersebut pulang masih pulang ke rumah saksi;
- Bahwa, Saksi dan istri saksi sama sekali tidak melarang jika Penggugat dan Tergugat hendak bertemu dengan anak tersebut;
- Bahwa, Saksi dan istri saksi merasa keberatan jika adopsi anak tersebut dibatalkan, karena sejak kecil saksi sudah merawat dan mengasuh anak tersebut dengan baik;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2 Tergugat Rekonvensi bernama **SAKSI 4**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TEMANGGUNG, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai kakak Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada awal tahun 2003;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak., Dan sekarang anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx saksi diadopsi dan masih ikut dengan saksi;
- Bahwa, Saksi bersama suami saksi mengajukan adopsi pada tahun 2016, ketika itu anak tersebut berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa, Anak tersebut ikut dan saksi asuh sejak anak berumur 3,5 (tiga setengah) tahun, dan sampai dengan sekarang anak tersebut masih saksi asuh dengan baik;
- Bahwa, Anak tersebut sudah berumur 20 (dua puluh) tahun, sekarang ini anak tersebut bekerja di Sumowono, dan jika anak tersebut pulang, dia masih pulang ke rumah saksi;
- Bahwa, Saksi dan istri saksi sama sekali tidak melarang jika Penggugat dan Tergugat hendak bertemu dengan anak tersebut;
- Bahwa, Saksi dan istri saksi merasa keberatan jika adopsi anak tersebut dibatalkan, karena sejak kecil saksi sudah merawat dan mengasuh anak tersebut dengan baik;

Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan konvensi untuk bercerai dengan Tergugat, dan mengajukan kesimpulan dalam rekonvensi mohon agar gugatan Rekonvensi ditolak, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan yang isinya dalam konvensi tetap sesuai jawaban semula keberatan untuk bercerai, dengan Penggugat Konvensi, adapun dalam

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi agar Majelis hakim membatalkan putusan adopsi, sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung dengan Nomor 1/ADV/I/2024 tanggal 3 Januari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Syafrul, S.H.I., M.Sy. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 03 Januari 2024 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Dalam Pokok Perkara (Konvensi)

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bersikap tempramen, sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran. Akibat pertengkaran tersebut sejak bulan Juni 2023 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sampai saat ini kurang lebih selama 6 (enam) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kedu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat pada pokoknya membenarkan, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan, juga Tergugat merasa tidak lagi disenangi oleh keluarga Penggugat. Akibatnya, Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat, namun bukan bulan Juni 2023 yang benar adalah bulan Agustus 2023, sehingga perpisahan Penggugat dengan Tergugat tidak sampai 6 (enam) bulan. Namun, benar pada bulan Agustus 2023, ketika Tergugat kembali ke rumah orangtua Penggugat, telah ada orangtua dan kakak Penggugat yang pada pokoknya menunggu kehadiran Tergugat dan menyampaikan kepada Tergugat agar Tergugat berpisah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat, Majelis mendapatkan fakta bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh ketidak sukaannya Tergugat atas keputusan Penggugat menyerahkan pengasuhan dan pemeliharaan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang diserahkan kepada kakak kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, pada pokoknya Tergugat membantah mulai perpisahan Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawaban tersebut, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat wajib membuktikan bantahannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (kartu tanda penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa .Penggugat adalah warga xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang bertempat tinggal didalam wilayah hukum Pengadilan Agama Temanggung, oleh karena Pengadilan Agama Temanggung mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Januari 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Temanggung, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 005/05/II/2003, Tertanggal 27 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Temanggung, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perkara aquo;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh masalah nafkah, disertai dengan sikap temperamental dan marah-marah Tergugat kepada Penggugat, yang berakibat pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 7 (tujuh) bulan. Keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dimana Penggugat berkeinginan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat, didorong juga ketidaksukaan Tergugat akan

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan dan pemeliharaan anak pertama kepada kakak Penggugat, menyebabkan keluarga Penggugat terutama orangtua dan kakak Penggugat bersikap tidak suka dan mendukung bercerai dengan Tergugat, sebagaimana dalam jawaban Tergugat menyebabkan Tergugat tidak nyaman lagi tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam mediasi juga telah dilakukan perukunan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap kukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan bukti-buktinya, oleh karena Majelis menilai Tergugat tidak hendak menguatkan keberatan bercerai dan dalil-dalil bantahannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah nafkah dan pengasuhan anak pertama Penggugat dan Tergugat kepada kakak kandung Penggugat;
2. Bahwa, akibat pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Juni 2023 atau setidaknya terjadi selama 7 (tujuh) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
3. Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa, keluarga Penggugat mendukung sikap Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem gugatannya agar Majelis hakim Menetapkan jatuhnya talak satu Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT), selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam konvensi diatas, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali, yang berakibat pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan lamanya, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat diselamatkan lagi. Mempertahankan rumah tangga akan menyebabkan madharat yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini diputus dengan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Dalam Gugatan Balik (Rekonvensi)

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini, Penggugat Asal selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam rekonvensi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pertimbangan konvensi diatas;

Menimbang, bahwa didalam gugatan balik (rekonvensi), Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan pembatalan adopsi anak bernama Xxxxx;

Menimbang, bahwa didalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alasan yang jelas menjadi sebab gugatan pembatalan pengangkatan anak, untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya, pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti PR.1 yang sesuai dengan bukti TR. 4 yang berkesesuaian terbukti bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Magelang Nomor

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133/Pdt.P/2016/PN.Tmg tanggal 15 Desember 2016, terdapat fakta sahnya pengangkatan anak yang bernama Xxxxx, yang dilakukan oleh kakak kandung Tergugat Rekonvensi SAKSI 4 bersama suaminya SAKSI 3, sejak anak tersebut berumur sekitar 4 tahun, yang hingga saat ini anak tersebut masih tinggal bersama dengan bapak ibu angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.1 dan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya orangtua angkat sendiri, memberikan keterangan berkesesuaian, bahwa anak tersebut saat ini telah berumur 20 tahun, sudah lulus sekolah setingkat SMA dan sudah bekerja di Sumowono Bandungan Semarang, berdasarkan fakta tersebut majelis menilai bahwa anak tersebut telah dewasa dan tidak dan urgensinya dilakukan pembatalan pengangkatan anak, oleh karenanya pembatalan pengangkatan anak merupakan gugatan kadaluwarsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak;

Menimbang, bahwa hal-hal yang menjadi keberatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan konvensi maupun rekonvensi, patut tidak dipertimbangkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah, oleh Muhamad Imron, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, H. Masrukhin, S.H., M.Ag dan Foead Kamaludin, S. Ag sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Edy Margono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tergugat di luar hadirnya pihak Penggugat;

Ketua Majelis,

Muhamad Imron, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Foead Kamaludin, S. Ag.

Panitera Pengganti

Edy Margono, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp220.000,00

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp20.000,00
- Sumpah : Rp,100.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp465.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)